BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJENE
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2029

Nomor : 168/HK.02/K.SR-01/06/2026

Nomor : 13/Kk.31.02/1/HM.01/06/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Majene yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SYOFIAN ALI, S.Pd.I**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor : 2601.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan Tahun 2023-2028 bertanggal 18 Agustus 2023, bertindak dalam kedudukannya untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Majene yang berkedudukan di Jln. Gatot Subroto No. 11 Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **H. M. SAHLAN, S.Ag**, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Majene yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 007806/SJ/B.II/KP.07.6/03/2026 Tentang Penetapan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Bertanggal 27 Februari 2026, bertindak dalam kedudukannya untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Majene yang berkedudukan di jalan Melati nomor 1 Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melaksanakan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Instansi vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi di Kabupaten Majene;

3. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya dan memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU)/(Nota Kesepahaman) yang dibuat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maka PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti melalui Perjanjian kerjasama tentang pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya untuk mewujudkan pengawasan partisipatif dari masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2029.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk :
   a. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029 yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; dan
   b. Mendorong masyarakat dan lembaga-lembaga untuk melaksanakan pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Sosialisasi dan edukasi regulasi Pemilu kepada tokoh agama dan penyuluh agama di bawah naungan Kemenag.
2. Pencegahan penggunaan rumah ibadah sebagai tempat kampanye politik praktis.
3. Pencegahan netralitas ASN dalam Pemilu di lingkungan kementerian agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Penyusunan khotbah atau pesan-pesan keagamaan yang teduh, inklusif, dan mendukung perdamaian selama tahapan Pemilu.
5. Pertukaran data dan informasi yang diperlukan oleh PARA PIHAK terkait pengawasan Pemilu.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

1. PIHAK PERTAMA bertugas:
a. Menyediakan materi, narasumber, dan panduan teknis terkait pengawasan partisipatif dan pencegahan pelanggaran Pemilu.
b. Melakukan kegiatan pencegahan netralitas ASN di lingkungan .
c. Memfasilitasi forum-forum koordinasi bersama tokoh agama dalam peningkatan religiusitas.

2. PIHAK KEDUA bertugas:
a. Mendorong seluruh satuan kerja (KUA, dan Satuan Pendidikan Keagamaan) untuk terlibat aktif dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
b. Melakukan pencegahan terhadap netralitas ASN.
c. Memetakan dan mengantisipasi potensi kerawanan konflik sosial bermotif keagamaan selama Pemilu.
d. Memastikan rumah ibadah tetap steril dari aktivitas kampanye Pemilu.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PARA PIHAK..

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

VII

ADENDUM

Pasal 7

1. Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepahaman PARA PIHAK;
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

VIII

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
SYOFIAN ALI, S.Pd.I	**H. M. SAHLAN, S.Ag**